

## PERGESERAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BALI PERANTAUAN DI DIY

Setiati Widiastuti<sup>1</sup>, Iffah Nurhayati<sup>2</sup>, Puji Wulandari<sup>3</sup>, Chandra Puspitasari<sup>4</sup>  
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta,  
Indonesia

<sup>1</sup> setiatiwidi@uny.ac.id, <sup>2</sup> iffah\_nurhayati@uny.ac.id <sup>3</sup> puji\_wulandari@uny.ac.id,  
<sup>4</sup> chandradewi@uny.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Bali di perantauan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adat Bali yang tidak dapat dipisahkan dengan agama Hindu, ibarat "*manik ring cecupu*", merupakan adat leluhur yang harus dipertahankan masyarakat Bali. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan *nganten keluar* ataupun *perkawinan nyentana* guna menjaga kelangsungan sistem keluarga patrilineal. Sebagai aktualisasi darmanya, masyarakat Bali wajib mentaati hukum perkawinan adatnya karena *swadharma* dan *swadikara* (hak kewajiban keluarga) hanya dilanjutkan oleh keturunan laki-laki atau *kapurusa*, reinkarnasi juga melalui *kapurusa*. Perkawinan adat tersebut menyisakan permasalahan tatkala keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Menjadi lebih rumit, jika masalah tersebut dialami masyarakat Bali perantauan termasuk yang merantau di DIY, karena sulit mencari solusinya di lingkungan masyarakat yang heterogen dan jauh berbeda adat budayanya. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya memunculkan pergeseran pandangan para perantau sehingga menjadi lebih terbuka, seperti menerima bentuk perkawinan *pada gelahang* untuk mengakomodasi kesulitan yang dihadapi dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.

Kata kunci: *pergeseran, masyarakat Bali perantauan, pelaksanaan, perkawinan adat Bali,*

### PENDAHULUAN

Pluralisme hukum merupakan bahasan klasik dalam konteks pembangunan sistem Hukum Indonesia. Dalam hukum modern yang berciri unifikasi, pluralisme merupakan sebuah antithesis. Salah satu faktor pluralisme yaitu keberadaan hukum adat, hukum asli rakyat Indonesia. Sebagaimana pendapat Sulistyowati Irianto pluralisme hukum di Indonesia mengacu

pada beberapa hal diantaranya adalah pengaruh hukum adat yang tidak bisa diabaikan. Hukum adat sangat terikat dengan konsep-konsep budaya local, mengandung kearifan lokal dan pengetahuan buadaya yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Sulistyowati Irianto, 2003 : 80, 83).

Eksistensi hukum adat tetap terjaga karena Negara mengakui keberlakuannya secara formal,

khususnya dalam keperdataan. Selain itu secara faktual pada sebagian masyarakat Indonesia, hukum adat masih mengikat kuat dalam mengatur kehidupan. Salah satu hukum adat yang sampai hari ini masih kuat mengikat adalah Hukum Adat Bali. Kekuatan mengikatnya masyarakat (Hindu) Bali terhadap hukum adat diantaranya karena pengaruh yang besar dari agama (Hindu) terhadap hukum adat di Bali.

Kuatnya hubungan antara ajaran agama Hindu dengan adat Bali sangat kentara dalam rangkaian acara pengesahan perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali. Dapat ditengarai dari *awig-awig desa pakraman* (peraturan desa adat) yang selalu mensyaratkan dipenuhinya ketentuan agama dalam pelaksanaan perkawinan, pengesahan perkawinan melalui rangkaian upacara agama serta disaksikan oleh kepala adat (Sudantra, 2017:161). Tak dapat dipisahkannya antara adat dan agama di dalam masyarakat hukum adat Bali, disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama.

Masyarakat Bali merupakan kelompok etnis yang menganut sistem keluarga patrilineal, keturunan dilacak menurut garis ayah, yang dalam bahasa Bali disebut *purusa*. Masyarakat Bali berpola pikir bahwa anak laki-laki berada dalam posisi strategis, karena menjadi penerus keluarga *purusa*. Kekhasan dari masyarakat Bali bertambah dengan adanya beberapa bentuk perkawinan adat yang semuanya berorientasi untuk menjaga keberlangsungan keluarga patrilineal. Bagi umat Hindu Bali perkawinan adalah kewajiban yang harus ditunaikan, karena mempunyai arti penting dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan erat kaitannya dengan kewajiban memiliki keturunan terutama anak laki-laki, yang akan menjadi ahli waris, melanjutkan *purusa* dan menebus dosa-dosa orang tuanya. Keberadaan anak laki-laki dalam keluarga untuk melakukan kewajiban dalam keluarga (*swadikara dan swadharma*), misalnya menyangkut tanggungjawab terhadap anak, pemeliharaan orang tua, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*). Tanggung jawab kemasyarakatan menyangkut tanggung jawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat seperti *banjar, desa pakraman dan subak serta dadia* (Adnyani, 2016:762). Pengabaian terhadap kewajiban (*swadharma*) tersebut, umum digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris.

Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut, mengemukakan berbagai permasalahan, terutama apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, karena siapakah kelak yang akan menunaikan *swadharma* tersebut. Mengacu paparan ini, wajar jika keberlangsungan *purusa* sangat bergantung pada bentuk perkawinan yang dilangsungkan. Di lingkungan masyarakat adat Hindu Bali terdapat beberapa bentuk perkawinan, antara lain perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*.

Perkawinan yang lazim dilakukan adalah perkawinan biasa atau *nganten keluar*. Dalam hal ini suami bertindak sebagai *kapurusa* (tetap bertempat tinggal di rumahnya), dan pihak perempuan yang berstatus *predana* meninggalkan rumah dan keluarganya serta masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini mengikuti garis keturunan ayahnya, melanjutkan *swadharma* dan mendapatkan *swadikara* dari ayahnya. *Nganten keluar* dipilih oleh calon pasangan suami istri yang berasal dari keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak. Dalam arti calon suami dan calon istri, masing-masing memiliki saudara laki-laki dan perempuan lebih dari seorang (Hemmalini dan Suhardi, 2015:40-42).

Perkawinan *nyentana* atau *nganten nyeburin* terpaksa dilakukan manakala dalam satu keluarga tidak terdapat anak laki-laki. Pada perkawinan *nyentana* pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus sebagai perempuan atau *predana*), meninggalkan keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga istrinya yang *meawak muami* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya setelah perkawinan dilangsungkan. Perempuan yang dikawini secara *nyeburin* berstatus sebagai *sentana rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya. Istilah "*Sentana rajeg*" digunakan untuk menyebut anak perempuan yang ditingkatkan kedudukannya sebagai anak *sentana* (dipersamakan sebagai laki-laki), pengangkatan ini berkaitan dengan alasan bahwa keluarga itu hanya melahirkan anak perempuan. Peningkatan seperti ini umumnya baru dilaksanakan ketika terjadinya perkawinan *nyeburin* (menarik suami ikut masuk ke keluarga istri). Selanjutnya anak yang dilahirkan dari perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* akan mengikuti garis keturunan ibunya yang berstatus *purusa*. Wajib meneruskan *penauran tri ma* untuk ibu dan leluhur ibunya, melanjutkan *swadharma parhyangan, pawongan dan palemahan* terhadap desa pakraman ibunya, serta mendapatkan hak (*swadikara*) juga dari

keluarga ibunya. Bentuk perkawinan *nyentana* biasa dipilih untuk menghindari kaputungan, karena karena semua anak dalam keluarga tersebut berpeluang melaksanakan *nganten keluar* (Hemmalini dan Suhardi, 2015:44-46). Dengan melihat begitu pentingnya arti perkawinan menurut Hukum Adat Bali yang didasari nilai-nilai agama, maka mempertahankan keberlangsungan hukum perkawinan adat merupakan keniscayaan.

Keberlakuan hukum adat juga tidak bisa dilepaskan dari subjek pendukungnya, yaitu anggota masyarakat hukum adat; merekalah yang “memutuskan” bagaimana keberlangsungan hukum adat. Cara pandang para subyek terhadap hukum adat akan sangat determinan. Di sisi lain, perjalanan hidup seseorang dalam interaksi sosial, apapun bentuknya, akan memengaruhi cara pandang tersebut. Hal tersebut akan semakin nampak ketika anggota masyarakat adat berdiam di wilayah lain, seperti merantau. “Merantau” merupakan fenomena sosial yang telah terjadi sejak masa lampau, khususnya daerah-daerah tertentu yang memiliki tradisi merantau. Saat ini istilah merantau telah mengalami perluasan makna, seperti pendapat Mochtar Naim (2012) yang memandang istilah ini sedikitnya mengandung enam unsur pokok diantaranya sebagai berikut: 1. meninggalkan kampung halaman, 2. dengan kemauan sendiri, 3. untuk jangka waktu lama atau tidak, 4. dengan tujuan mencari kehidupan, menuntut ilmu dan mencari pengalaman, 5. biasanya dengan maksud untuk kembali pulang, dan 6. merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Pada era modern di mana mobilitas sosial sangat tinggi, maka merantau merupakan suatu kelaziman. Begitu juga masyarakat Bali yang tentunya mereka mempunyai kepentingan yang beragam yang pemenuhannya berada di daerah lain, maka merantau adalah pilihan yang dijalani. Kalau berbicara perantauan masyarakat Bali, saat ini telah banyak orang Bali yang tersebar, menjadi perantau di daerah lain, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Interaksi dengan orang-orang yang berbeda etnis, berbeda adat kebiasaan ditempat perantauan, tidak saja memperluas wawasan para perantau Bali, namun juga mampu mengubah sudut pandangnya, sehingga meninggalkan akar adat Bali akan menjadi keniscayaan. Nilai-nilai lama dari tradisi masyarakat Bali memang masih “ada” dan dihormati, namun kemungkinan tidak lagi terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali saat mereka menghadapi persoalan yang rumit di perantauan. Merantau akan menciptakan akulturasi budaya yang

memungkinkan terjadinya penguatan atau malah perubahan budaya, yang muncul dalam bentuk meninggalkan adat aslinya. Akulturasi dapat diartikan sebagai masuknya sistem nilai, urutan perkembangan, peran dan faktor kepribadian sebagai kontribusi terhadap bagaimana individu mengakomodasi ketika mereka bertemu satu sama lain (Padilla & Perez, 2003). Ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa merantau dapat berakibat pada silang budaya melalui adaptasi, akulturasi dan asimilasi budaya. Dengan asumsi itu akan terjadi pergeseran dan tercipta kearifan-kearifan baru, yang tidak saja mengatur hubungan individual dalam kelompoknya tetapi juga menawarkan banyak alternatif aturan mengenai hubungan antar kelompok ( Afif & Bahri 2009:205). Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi perantau dalam mempertahankan tradisi dan hukum adatnya.

Kondisi sulit di atas bisa menyebabkan ikatan sosial masyarakat Bali melemah, kontrol sosial mengendur karena kelembagaan sosial tradisional kehilangan wibawanya sebagai akibat dari meningkatnya diaspora. Aktivitas perantauan Bali di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi antar adat. Tanpa disadari perantau Bali akan berhadapan dengan nilai-nilai baru seperti sistem kekeluargaan parental yang jauh berbeda dengan sistem keluarga patrilineal, yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikirnya. Sehingga bukan tidak mungkin perantau Bali ini akan memosisikan dirinya pada pilihan untuk tetap setia mempertahankan adatnya ataukah meninggalkan adat leluhurnya dan mengikuti adat di tempat barunya. Pada kondisi ini, terjadi persoalan serius berupa terancamnya kelestarian adat Bali yang dibawa dari kampung halamannya. Adat mereka mulai terkikis, lalu perlahan adat itu akan ditinggalkan.

Masalah yang belum banyak dikaji dari perantau Bali adalah mengenai perubahan sistem nilai serta kehidupan sosial mereka. Lamanya waktu dan jauhnya tempat merantau bukan tidak mungkin memudahkan kedekatan, ketaatan dan kesetiaan perantau Bali pada adat leluhurnya. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan ketaatan perantau Bali pada hukum perkawinan adat, serta keterbukaan masyarakat Bali perantauan sehingga terjadi pergeseran pada pelaksanaan perkawinan adat Bali di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ketaatan perantau Bali pada

hukum perkawinan adatnya dan keterbukaan perantau Bali sehingga terjadi pergeseran pada pelaksanaan perkawinan adat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang berkaitan dengan permasalahan pokok "Sejauh mana pergeseran pelaksanaan perkawinan adat Bali di Daerah Istimewa Yogyakarta" yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi beberapa fokus permasalahan penelitian yang terbagi dalam beberapa domain. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan ketaatan perantau Bali pada hukum perkawinan adatnya dan pergeseran pelaksanaan perkawinan adat pada perantau Bali di DIY.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *snowball*. Sebagai *key informan* adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang mengetahui secara pasti tentang adat istiadat Bali, serta mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggota himpunannya. dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggota himpunannya. Informan awal akan menginformasikan siapa perantau Bali yang melangsungkan perkawinan (baik perkawinan sendiri ataupun perkawinan anaknya) setelah berada di perantauan.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk kesahihan data pada tahap kegiatan pengumpulan data, dilakukan dengan cara penciptaan *rapport* yang baik dengan para informan; melakukan *peer debriefing* dengan teman sejawat, dan melakukan *crosscheck* sumber data dan metode pengumpulan data. Analisis induktif digunakan untuk menilai dan menganalisis data yang telah difokuskan pada ketaatan perantau Bali pada hukum perkawinan adatnya dan keterbukaan perantau Bali pada perubahan pelaksanaan perkawinan adat di DIY.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Masyarakat Bali Perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Masyarakat Hindu-Bali kaya akan tradisi keagamaan yang membudaya serta mengandung banyak seni dan ritual. Mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu. Agama Hindu di Bali disebut juga dengan Agama Hindu Dharma atau agama Tirtha (Agama Air Suci), memiliki karakteristik tersendiri. Dengan sifat yang lebih universal, bebas, serta adanya akulturasi dari

kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia menjadikan Hindu di Bali unik dan berbeda.

Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang sering merantau, meskipun sampai sejauh ini belum ditemukan sumber yang menerangkan kapan pertama kali datang dan bermukim di DIY. Masyarakat Bali perantauan tetap memegang teguh nilai-nilai agama, budaya dan adat tradisi Bali. Salah satunya dengan memelihara hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Di DIY, mereka membentuk berbagai komunitas sebagai media silaturahmi untuk merawat nilai-nilai adat budaya Bali di perantauan. Beberapa paguyuban yang melibatkan warga Bali dan umat Hindu, antara lain: a). Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHDI DIY), b). Keluarga Putra Bali (KPB) Purantara, c). Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KMHD DIY), d).Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia DIY, dan berbagai paguyuban suka duka atau tempekan.

Dalam komunitas yang terbentuk, diadakan kegiatan yang sifatnya non formal untuk mengembangkan ketrampilan, karakter anak dan pelestarian kebudayaan. Pura Jagatnata misalnya, mengadakan kegiatan yang dirancang oleh pengurus Pura, seperti "Sekolah Minggu" yang ditujukan kepada semua kalangan generasi. Materi yang diberikan pada kegiatan tersebut sangat beragam tentang, agama, adat dan budaya juga salah satunya tentang perkawinan adat Bali. Dengan pengenalan kepada budaya dan adat Bali, generasi muda khususnya dapat memahami budaya dan adat mereka, meskipun jauh dari tanah leluhur. Selain itu juga ada kegiatan Pesantian yang diselenggarakan oleh "kelompok suka duka" dari rumah ke rumah secara bergiliran. Kegiatan pokok Pesantian yaitu mengkaji berbagai hal berkaitan dengan adat dan budaya Bali dan permasalahannya, selain juga ada arisan serta kegiatan untuk memperkuat ikatan anggota. Kegiatan Pesantian ini menjadi sarana bagi para perantau masyarakat Bali yang ada di jogja untuk tolong menolong satu sama lain dalam melakukan berbagai upacara adat Bali.

Kehidupan masyarakat Bali perantauan hukum adat Bali, diatur oleh adat istiadat Bali yang tidak dapat dipisahkan dari agama Hindu. Pelaksanaan agama Hindu ini dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Masyarakat Bali

perantauan tetap setia melaksanakan adat-adat dan upacara. Terdapat 5 jenis upacara adat Bali berupa, Upacara *Manusa Yadnya* (seperti dalam pernikahan dan bayi lahir), Upacara *Dewa Yadnya* (upacara Ketuhanan), Upacara *Pitra Yadnya* (upacara untuk orang yang sudah meninggal) Upacara *Bhuta Yadnya* (untuk makhluk-makhluk yang dipercayai ada), dan Upacara *Rsi Yadnya* (upacara atau korban suci untuk orang-orang yang dianggap suci seperti para pimpinan panandita, resi dan pandita).

## 2. Ketaatan Masyarakat Bali Perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hukum perkawinan adat Bali

Bagi masyarakat Bali perantauan, perkawinan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Perkawinan erat kaitannya dengan kewajiban memiliki keturunan yang akan menjadi ahli waris, melanjutkan *purusa* dan menebus dosa-dosa orang tuanya, serta melaksanakan upacara agama, senantiasa menyembah kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*. Prinsip sistem kekeluargaan *purusa* tersebut selaras dengan sistem kekeluargaan dalam Kitab Manawadharmasastra, salah satu kitab agama Hindu. Pemahaman yang terpatut di kalangan masyarakat Bali perantauan di DIY menginspirasi mereka untuk tetap setia pada hukum adat Bali termasuk hukum perkawinan adatnya.

### a. Perkawinan sebagai aktualisasi darma atau tugas hidup sebagai umat Hindu

Sebagai pemeluk agama Hindu yang taat, masyarakat Bali perantauan berpedoman pada kitab suci Weda yang menuntun tindakan umat manusia sejak lahir sampai pada meninggalnya, termasuk dasar dan tuntunan dalam melaksanakan upacara perkawinan. Selaras dengan konsep agama Hindu, masyarakat Bali perantauan tidak memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) belaka, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*). Konsep *sekala-niskala* merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang religius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib dalam setiap aspek kehidupannya.

Pekawinan yang dilangsungkan sesuai tuntunan agama Hindu itu secara umum mempunyai tiga tujuan:

- 1) *Dharmasampati* diartikan bahwa perkawinan merupakan salah satu darma yang harus dilaksanakan umat Hindu sesuai dengan ajaran *Catur Ashrama*. Melalui lembaga perkawinan, umat Hindu Bali diberi jalan untuk melaksanakan darmanya secara utuh.
- 2) *Praja* mempunyai makna perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia, sehingga perkawinan sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang kepada keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya.
- 3) *Rati* yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk merasakan nikmat duniawi secara sah yang diyakini akan dapat memberikan ketenangan batin.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan *yadnya* atau perbuatan darma yang memberi kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya (reinkarnasi). Keberadaan keturunan sangat urgen untuk membebaskan roh leluhur dari kawah neraka dan mengantarkannya menuju nirwana, karena proses reinkarnasi melalui garis kapurusa.

### b. Perkawinan sebagai instrumen untuk melanjutkan *kapurusa*

Ketaatan para perantau Bali di DIY terhadap hukum perkawinan adat Bali juga dilabelkan oleh sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga melaksanakan *perkawinan keluar* ataupun *perkawinan nyentana* merupakan keniscayaan agar diperoleh keturunan atau *sentana* yang meneruskan garis keturunan. Pemahaman mereka tentang sistem kekeluargaan *purusa* ini selaras dengan adat yang berlaku di tanah leluhurnya, yakni:

- 1) Garis keluarga dilacak dari keturunan laki-laki

Sejauh ini warga Bali perantauan di DIY masih menganut sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa* atau *purusa*). Sebagai konsekuensinya secara hukum hanya mereka yang berasal dari satu bapak asal (*wit*, menjadi *kawitan*) yang diperhitungkan sebagai keluarga. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim disebut keluarga *saking purusa*. Sedangkan orang-orang dari pihak keluarga ibu yang lazim

disebut keluarga *saking pradana* sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Derajat hubungan seseorang dengan sanak saudara dari garis *purusa* jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*).

Demikian pentingnya kedudukan seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga, sehingga untuk merealisasikan prinsip tersebut, masyarakat Bali perantauan berupaya konsisten untuk melangsungkan perkawinan keluar. Dalam bentuk perkawinan ini, istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (*saking purusa*) sedangkan dengan keluarga pihak ibu (*saking pradana*) hanya hubungan sosial dan moral saja

- 2) *Swadharma dan swadikara* dilanjutkan oleh keturunan garis laki-laki

Mengacu prinsip garis keluarga dilacak dari keturunan laki-laki ini, maka seorang anak hanya bertanggungjawab dan melanjutkan hak dan kewajiban pihak ayah saja. Sebagai konsekuensi dari prinsip lahirnya hak dan kewajiban berdasarkan garis *purusa*, maka anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah selalu menjadi "milik" atau dihitung sebagai bagian dari keluarga pihak *purusa*. Keturunan merupakan pelanjut hak dan kewajiban yang berkaitan dengan keluarga ataupun yang berhubungan dengan kemasyarakatan. *Swadharma* dan *swadikara* dalam keluarga misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua di masa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), tempat roh leluhur disembayamkan. Tanggung jawab kemasyarakatan menyangkut tanggung jawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman, subak, dadia*), baik dalam bentuk *ayahan* (kewajiban kerja),

*pawedalan/papeson* (urunan berupa uang atau barang),

- 3) Reinkarnasi melalui garis *kapurusa*

Pemberian status utama kepada anak laki-laki berkaitan dengan kepercayaan agama Hindu tentang *punarbawa*, yakni anak laki-laki dapat menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka, dan arwah leluhur tersebut dapat menjelma kembali melalui keturunan laki-laki (reinkarnasi). Reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupannya yang terdahulu. Melalui proses reinkarnasi, jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya yang belum sempat dinikmati dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Diyakini hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna.

Proses reinkarnasi bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan menikmati, manusia juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Diyakini hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Masyarakat Bali meyakini bahwa reinkarnasi terjadi dengan mengikuti alur *kapurusa*, dan tidak mungkin dari keluarga *predana*.

### 3. Keterbukaan masyarakat Bali perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pergeseran adat perkawinan Bali

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa masyarakat Hindu Bali memegang teguh adat perkawinan mereka. Perkawinan memiliki nilai spritual dan transcendental. Masyarakat Hindu Bali mempercayai bahwa perkawinan merupakan sarana bagi leluhur untuk dapat menyatu dengan Tuhan dalam kesucian, kesempurnaan melalui perkawinan yang *sukinah*. Selain itu, kepercayaan masyarakat Hindu Bali bahwa melupakan leluhur akan mengakibatkan mereka tidak selamat, juga menjadi "pengikat" masyarakat Hindu Bali akan adatnya, khususnya terkait perkawinan, dimanapun mereka berada.

Pembauran perantau Bali di DIY bagaimanapun menyebabkan mereka lebih mengenal dan terbiasa dengan adat yang berbeda, bahkan beraneka ragam mengingat DIY termasuk daerah yang heterogen penduduknya. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam

mempertahankan hukum adat yang ditegakkan teguh. Seperti pendapat Heryadi dan Silvana (2013: 102) yang menyatakan bahwa seseorang yang merantau akan mendapat tantangan yang beragam di tempat barunya, seperti bahasa, sikap masyarakat, sistem kepercayaan, serta budaya yang sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya.

Di kalangan masyarakat (Hindu) Bali yang merantau di DIY lambat laun terdapat pergeseran pemahaman tentang pelaksanaan perkawinan adat oleh perantau Bali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut. Faktor *pertama* adanya proses pembauran dan interaksi yang terus-menerus dengan masyarakat di perantauan. Perantau Bali hidup ditengah-tengah beragamnya masyarakat di DIY. Hal tersebut juga mendorong munculnya perkawinan beda suku dan juga perkawinan beda agama (dengan non Hindu). Hal ini tidak hanya dapat berdampak pada kelangsungan *purusa*, *swadikara* dan *swadharma* yang seharusnya ditunaikan oleh anak laki-laki, bahkan juga sampai pada sistem pewarisan perantau Bali. Meskipun Hukum Adat Bali tidak secara keseluruhan berasal dari ajaran Hindu, namun ajaran Hindu merupakan sumber dan roh bagi Hukum Adat Bali.

Faktor *kedua* yaitu pendidikan perantau Bali. Perantau Bali yang cenderung memiliki pendidikan yang baik akan memiliki keterbukaan pemikiran (*open minded*). Mereka tidak memandang konsep Hukum Adat Bali dengan penafsiran yang sempit dan lebih berfikir kontekstual dengan paradigma kesetaraan gender dan HAM.

Faktor *ketiga* yakni adanya kebijakan pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak 1970an, telah menunjukkan "hasil"-nya. Program KB membatasi kelahiran anak pada setiap keluarga, sehingga peluang untuk mempunyai anak laki-laki berkurang. Sangat mungkin sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan tunggal. Tentu saja hal tersebut membawa dampak pada aspek perkawinan masyarakat Hindu Bali termasuk perantau Bali. Seperti yang telah diketahui anak laki-laki mempunyai peran sangat penting dalam keluarga yaitu sebagai *purusa*. Memang ada bentuk perkawinan *nyentana* untuk memberi jalan keluar bagi keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan, asalkan si suami bersedia berstatus *predana* dan meninggalkan keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga istrinya yang berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*. Bagaimana jika calon suami tidak mau

melakukan *nyentana*? Dengan demikian paling tidak, dalam hal ini terdapat permasalahan dalam perkawinan adat Bali, khususnya di perantauan, yaitu antara lain semakin tingginya kemungkinan perkawinan beda suku, agama, kasta serta tidak adanya anak laki-laki di sebuah keluarga.

Menghadapi situasi tersebut di atas, masyarakat perantau Bali di DIY mempunyai pandangan yang *relative open-minded*. Fakta bahwa interaksi dengan warga yang heterogen lebih memungkinkan terjadinya perkawinan beda suku, agama, kasta, hal itu diterima sebagai suatu keniscayaan. Namun mereka masih memegang prinsip bahwa keturunan (laki-laki khususnya) akan meneruskan "pura keluarga", *swadharma* dan *swadikara*. Oleh karena itu walaupun hendak menikah dengan orang yang berbeda agama, maka tidak boleh keluar dari agama Hindu. Ketika seseorang keluar dari Hindu, maka akan dikucilkan dari keluarga besar. Untuk orang yang berpindah keyakinan dari non Hindu, maka diadakan upacara adat untuk menerimanya dari upacara kelahiran sampai dengan potong gigi,

Berkaitan dengan keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan, sementara keluarga calon pengantin laki-laki tidak mau melakukan "nyentana", para perantau Bali dapat menerima perkawinan *pada gelahang*. Perkawinan *pada gelahang* ini dapat dikatakan merupakan bentuk perkawinan baru, karena masyarakat Hindu Bali sebelumnya hanya mengenal 2 (dua) jenis perkawinan, yakni perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*. Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri berkedudukan sebagai *purusa* di keluarga masing-masing dan memikul tanggung jawab serta kewajiban ganda. Keduanya harus meneruskan tanggung jawab keluarga masing-masing, baik *sekala* maupun *niskala*. Perkawinan *pada gelahang* ini dikatakan dapat menyelamatkan keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki manakala si laki-laki juga tidak menginginkan untuk *nyentana*. Laki-laki tidak ingin *nyentana* karena terikat dengan tanggung jawabnya pada keluarganya.

Kesamaan kedudukan sebagai *purusa* di antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan *pada gelahang* ini mengindikasikan adanya perbedaan dengan sistem kekerabatan adat Bali pada umumnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang memosisikan anak laki-laki berkedudukan sebagai *purusa*. Adanya keseimbangan kedudukan tersebut menunjukkan perkawinan *padagelahang* mempunyai karakteristik sistem

parental, tidak lagi murni patrilineal. Bahkan termasuk pada status anak-anak mereka yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik di keluarga ayah maupun keluarga ibu. Hal tersebut merupakan salah satu dinamika yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat adat Bali, termasuk perantau Bali.

Perkawinan *padagelahang* tidak dipandang sebagai bentuk perkawinan yang negatif, justru dilihat sebagai alternatif pilihan ketika perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Prinsip utama yang dipelihara adalah adanya keturunan untuk melanjutkan kewajiban keluarga oleh *purusa*. Dalam pandangan sebagian perantau, istilah *purusa* tidak lagi hanya dimaknai sebagai laki-laki dan *predana* sebagai perempuan. Secara sosial kultural, pada masa lampau *purusa* (yang aktif menyatakan keinginan) diidentikkan sebagai laki-laki dan *predana* (yang menerima keinginan) sebagai perempuan. Hal itulah yang menyebabkan pemaknaan *purusa* menjadi bergender. Saat ini paradigma semacam ini sudah bergeser, sehingga *purusa* bisa diperankan oleh perempuan. Pandangan ini juga berpengaruh pada soal pewarisan. Oleh karena dalam perkawinan *pada gelahang* peran laki-laki dan perempuan adalah *equal*, maka dalam pewarisan anak perempuan pun juga mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki.

Saat ini di dalam keluarga perantau Bali di DIY mulai ada penanaman konsep bahwa kewajiban meneruskan misi penyucian leluhur sama-sama ada pada anak laki-laki maupun perempuan. Demikian juga terhadap perkawinan sederajat (kasta). Dahulu, perkawinan diharapkan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sederajat/sekasta. Hal tersebut karena stratifikasi sosial pada masa lampau masih tegas/kaku. Namun sekarang, sebagian perantau Bali tidak lagi melihat soal kasta sebagai kelas sosial dalam konteks vertikal, tetapi horisontal. Hal-hal tersebut merupakan pengaruh dari perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam pola pikir masyarakat Bali, khususnya perantau Bali, yang semakin terbuka.

Prinsip penting dalam perkawinan adat Bali adalah keyakinan bahwa seluruh rangkaian ritual pelaksanaan perkawinan adat Bali harus dilakukan secara lengkap akan membawa keberkahan perkawinan. Ini terkait dengan keyakinan masyarakat Bali termasuk perantau Bali akan adanya 3 (tiga) saksi dalam perkawinan, yaitu manusia, dewa saksi, dan alam saksi.

Ketaatan pada perkawinan adat Bali menjadi suatu kebutuhan yang harus terus dilestarikan untuk tetap menjaga adat mereka. Disisi lain, menafikkan perubahan juga tidak bisa dilakukan. Dinamika dalam pelaksanaan perkawinan Bali oleh perantau Bali akan terus ada/terjadi. Disinilah peranan keluarga (orang tua) dalam meneruskan dan menjaga adat Bali sangat besar.

### Simpulan

Sebagai bentuk darma sebagai umat Hindu yang berkewajiban memberi wadah kepada leluhur untuk ber-reinkarnasi melalui garis *kapurusa*, masyarakat Bali perantauan tetap mentaati hukum perkawinan adat Bali. Secara tradisional perkawinan adat yang bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan laki-laki (*kapurusa*), adalah perkawinan keluar (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat dinamika pemahaman terhadap hukum perkawinan adat Bali khususnya pada kalangan masyarakat perantau, yang mana terdapat perantau yang menginterpretasikan hukum perkawinan adat secara kontekstual. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya mendorong pandangan para perantau lebih terbuka, seperti menerima adanya perkawinan *pada gelahang* untuk mengakomodasi perubahan dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.

### Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan artikel ini.

### Referensi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2016). *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada masyarakat Hindu bali Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kesetaraan Gender*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. April 2016.
- Afif dan Saeful Bahri. (2009). *Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Medan (Harmonisasi Agama*



- dan Budaya di Indonesia*). Jakarta : Balai penelitian dan Pengembangan Agama.
- Dyatmikawati, Putu (2015) *Kewajiban pada perkawinan “Pada Gelahang” dalam perspektif hukum adat Bali*. Jurnal Kajian Bali Vol. 05, Nomor 02, Oktober 2015
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universtas Brawijaya.
- Heryadi, H. & Silvana, H. (2013). Komunikasi Antarbudaya dalam Masyarakat Multikultur (Studi tentang Adaptasi Masyarakat Migran Sunda Di Desa Imigran Permu Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu). *Jurnal Kajian Komunikasi*, (1-1) 95-108.
- Hemmalini, Kadek & Suhardi, Untung. (2015). *Dinamika Perkawinan Adat Bali. Status dan kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Dan Hukum Hindu*. Jurnal Dharmasmarti. Vol. XIII. No. 26. Oktober 2015.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis*. Dalam Masinambow, E.K.M (Ed).2003. Hukum dan Kemajemukan Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Naim, Mochtar. 2012. *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Padilla, A. M., & Perez, W. (2003). Acculturation, social identity, and social cognition: A new perspective. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 25(1), 35–55
- Sudantra, I Ketut dan Dharma Laksana, I Gusti Ngurah. (2017). *Pluralisme hukum yang berlaku dalam perkawinan umat Hindu Bali*. Makalah dalam Seminar Nasional Sains dan Teknolgi IV
- Sudantra, I Ketut. (2010) . *Hukum perkawinan bagi umat Hindu di Bali*. Makalah dalam semiloka “perkawinan bagi umat Hindu Bali.
- Suwitra Pradnya, Ida Bhegawan Istri. (2017), *Purusha dan Predhana dalam Agama Hindu dan Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi
- Windia, P. Wayan dan Sudantra, Ketut (2006) *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fak Hukum Universitas Udayana,
- Wayan P. Windia. (2008). *Menyoal Awig-awig Eksistensi Hukum Adat dan desa di Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fak Hukum Universitas Udayana,